

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN *E-MONEY* TERHADAP EKSISTENSI

MATA UANG RUPIAH

A. Dampak dari Pemberlakuan *E-money* pada Jalan TOL (*Tax On Location*) dan Parkiran Mall

Pada penghujung oktober 2017, Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan merealisasikan pembayaran non tunai pada seluruh gerbang Tol. Pembayaran non tunai itu sendiri adalah pembayaran yang menggunakan kartu E-Toll lalu di tempelkan pada mesin pembaca yang disediakan pada gerbang Tol.

Banyak hal positif yang didapat dari keputusan dan dibalik hal positif tersebut pasti ada hal negatif, hal positif yang bisa ambil dan mengerti dari keputusan adalah yang pertama mengurangi kemacetan adalah hal yang cukup jelas akan dirasakan oleh para pengguna tol apalagi jam sibuk seperti pagi dan sore hari pada hari kerja. Karena pemberian uang kembalian memakan waktu yang lebih lama daripada system non tunai. Jika memakan waktu lebih lama dan ditambah jumlah kendaraan yang semakin lama semakin menumpuk di gerbang tol akan menyebabkan kemacetan dan kepadatan gerbang tol yang akan cukup sulit untuk diuraikan.

Hal positif yang kedua adalah berkurangnya kesalahan-kesalahan seperti pemberian uang kembalian yang kurang, lalu adanya uang palsu. Dengan

meningkatnya kendaraan yang akan keluar, tentu saja penjaga tol harus cepat dalam melaksanakan tugasnya yaitu menerima uang dari pengguna tol. Jika uangnya bukanlah uang pas, tentu saja penjaga harus mengembalikannya. *Human Error* bukanlah sesuatu yang sepenuhnya dapat kita hindari. Jika ada kegiatan penyerahan uang kembalian yang salah tentu akan merugikan pihak pengguna jalan tol jika uang kembalian kurang dan akan merugikan pihak pemilik jalan Tol jika uang kembalian lebih dari yang seharusnya dikembalikan. Apabila menggunakan transaksi non tunai tentu saja akan terhindar dari adanya bahaya uang palsu. Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pengguna jalan tol yang akan menggunakan uang palsu untuk membayar baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Terlebih lagi jika petugas gerbang tol lengah untuk memeriksa uang karena tingginya pengguna jalan tol. Dan hal ini akan menyebabkan kerugian terhadap lembaga atau perusahaan penyedia jalan Tol.

Dibalik dampak positif terdapat dampak negatif Dampak negatif yang pertama adalah pengurangan pekerja di perusahaan atau lembaga tol. Jika tugas mereka telah digantikan oleh mesin pembaca kartu *E-Toll*, maka perusahaan tidak menutup kemungkinan akan memutus hubungan kerja dengan para karyawan yang bekerja dibidang penjagaan pintu tol karena biaya gaji karyawan dapat dialihkan ke biaya-biaya lainnya. Perusahaan atau lembaga pemilik jalan tol akan membutuhkan lebih banyak teknisi dikarenakan jumlah mesin yang semakin banyak. Dampak negatif kedua adalah jika ada pengguna jalan tol yang tidak menerima informasi adanya penggunaan gerbang tol non tunai akan kesulitan

untuk masuk dan terpaksa menggunakan jalan umum. Hal ini merugikan kedua belah pihak yaitu perusahaan atau lembaga pemilik jalan tol serta pengguna.⁵⁷

1. Dampak *E-money* Terhadap Pedagang atau Pengusaha (*Merchant*)

Pengusaha atau merchant dalam sistem *e-money* ini adalah pengusaha atau pedagang yang menyediakan menggunakan fasilitas jasa pembayaran dengan *e-money* dalam transaksi pembayarannya. Pengusaha dalam hal ini berupaya menyiapkan hal ini untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi usahanya. Dari sisi pengusaha, peningkatan konsumsi yang diikuti dengan efisiensi biaya transaksi akan meningkatkan profit bagi pengusaha yang kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan ekspansi usaha. Semakin efisien biaya transaksi yang diperoleh dari penggunaan alat pembayaran non tunai semakin besar potensi peningkatan *output*. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara teknis operasional, dengan menggunakan layanan *e-money* maka pengusaha dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam tiap transaksi dan dapat menghemat waktu yang diperlukan dalam sekali transaksi. Keuntungan yang didapatkan pengusaha dari tiap transaksi adalah keamanan

⁵⁷ <https://nadhifahsafitri.wordpress.com/2017/06/01/dampak-penerapan-sistem-non-tunai-pada-gerbang-tol> Di akses pada tanggal 14-05-18 pukul 21.25

dari uang yang ada dalam transaksi karena dana tersebut langsung dapat masuk ke rekening pengusaha tersebut.⁵⁸

Pengusaha mengharapkan dengan hadirnya *e-money*, efektifitas dan efisiensi usaha dapat terjadi. Efektifitas yang diharapkan adalah waktu untuk transaksi pembayaran dapat lebih cepat atau singkat karena dengan penggunaan *kartu e-money* pengusaha tidak perlu menyediakan uang kembalian dan tak perlu menghitung uang lagi. Para pengusaha tersebut dalam usahanya tidak perlu menyediakan uang tunai untuk melayani pembayaran dalam jumlah kecil atau mikro⁵⁹

Sementara efisiensi yang terjadi dari penggunaan *e-money* bagi pengusaha adalah keamanan dalam tiap transaksi, dimana pengusaha tidak perlu khawatir akan adanya uang palsu dan saat transaksi selesai maka uang dari pembayaran akan masuk rekening pengusaha yang terhubung dengan transaksi.

2. Dampak *E-money* Terhadap Pengguna Kartu *E-money* (*Customer*)

Pengguna atau konsumen pengguna *e-money* dalam hal ini adalah orang yang menggunakan *e-money* dalam transaksi pembayarannya. Kemudahan yang diberikan oleh *e-money* membuat para pengguna tidak perlu menyiapkan atau membawa dana tunai kemanapun saat pergi dan terhindar

⁵⁸ Hidayati, Siti dkk. 2006. *Kajian Operasional E-money*. Jakarta : Bank Indonesia.hlm 67.

⁵⁹ Adiyanti, Arsita Ika. 2015. *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan terhadap Minat menggunakan layanan E-money*. Jurnal Ilmu Ekonomi Univeristas Brawijaya. hlm 34.

dari adanya uang palsu yang mungkin didapat jika melakukan transaksi secara tunai.

Penggunaan pembayaran non tunai dengan *e-money* selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penurunan biaya transaksi dan penghematan waktu juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga yang diperoleh dari dana kas yang seharusnya dibawa dalam setiap kali bertransaksi namun ditempatkan di bank dalam bentuk tabungan. Dari sisi bank atau lembaga penerbit alat pembayaran non tunai, peningkatan penggunaan pembayaran non tunai merupakan sumber pendapatan berbasis biaya (*fee base income*) karena nasabah pengguna pembayaran non tunai akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Selain itu, pendapatan yang didapat dari biaya juga diperoleh dari biaya yang dikenakan untuk jenis transaksi tertentu misalnya untuk transfer atau pembayaran tagihan⁶⁰

Adanya tambahan pendapatan yang diperoleh konsumen dari penggunaan *e-money* akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil. Di era sekarang ini orang enggan membawa uang dalam jumlah yang besar di dalam sakunya karena selain dipandang tidak aman juga dinilai tidak praktis. Besar kecilnya uang yang dibawa oleh masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dapat menjadi pertimbangan sebagai kendala keefisiensian dalam pembayaran.

⁶⁰ Ibid.

B. Akibat Hukum Transaksi *E-money* Pada Jalan TOL (*Tax On Location*) dan Parkiran Mall Terhadap Eksistensi Mata Uang Rupiah

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dilakukan oleh subjek hukum yang dapat melahirkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.⁶¹

Berdasarkan pengertian tersebut maka hubungan antara pemegang *e-money* dan Bank sebagai penerbit uang elektronik merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada jual beli, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan :

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Hubungan hukum jual beli antara pemegang *e-money* dan Bank sebagai penerbit uang elektronik melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran uang elektronik. Hak dan kewajiban ini merupakan keadaan yang tercipta karena adanya hubungan timbal balik antara pemegang *e-money* dan Bank sebagai penerbit uang elektronik. Bank penerbit perlu menjaga legitimasi *stakeholder* dalam hal ini pemegang *e-money* serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan sehingga dapat mendukung

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 253.

pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan uang elektronik.

Berkaitan dengan kewajiban yang timbul setelah adanya hubungan hukum tersebut dalam hubungannya dengan proses transaksi secara elektronik, maka yang perlu diperhatikan oleh Bank penerbit adalah aspek keamanan pada saat pemegang *e-money* melakukan transaksi menggunakan uang elektronik pada pedagang (*merchant*). Hal ini dikarenakan dalam melakukan transaksi *e-money* pada prinsipnya pemegang *e-money* melakukan transaksi pembayaran dengan pedagang (*merchant*) menggunakan *e-money* miliknya yang dalam hal ini tidak berhubungan langsung dengan otoritas Bank penerbit *e-money*. Dengan adanya transaksi pembayaran tersebut, nilai elektronik atau saldo pada *e-money* akan berkurang dan berpindah ke pedagang (*merchant*) melalui alat yang disebut *card reader*.⁶² Pertukaran data elektronik pemegang *e-money* atau konsumen pengguna *e-money* ini dapat dilakukan melalui kontak langsung (*contact*) atau tidak langsung (*contactless*). Sehingga dalam proses transaksi *e-money* atau transaksi secara elektronik tersebut dalam penerapannya, Bank penerbit harus menerapkan mekanisme operasional uang elektronik secara aman, handal, dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Dalam hal hilangnya kartu (*Lost/Stolen Card*), kartu tetap dapat digunakan sampai pemilik sah memberitahukan kepada bank penerbit, namun kartu tersebut

⁶² Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-money", Tesis Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 76.

tetap dapat disalahgunakan oleh pihak lain. penyalahgunaan kartu oleh pihak lain ini dapat terjadi dengan pencurian oleh pihak lain maupun kelalaian dari pemilik kartu itu sendiri. Setelah kartu berada di pihak lain, penyalahgunaan tentu saja dapat digunakan dengan berbagai cara, salah satunya seperti berbelanja langsung kepada *merchant*, karena ketika kartu hilang maka kartu dapat digunakan tanpa perlu dilakukan otorisasi oleh *merchant* dan tidak dapat dilacak keberadaan kartu tersebut.

Tingkat sekuritas pada *e-money* merupakan salah satu aspek penting mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan baik bagi penerbit maupun pemegang kartu tersebut. Usaha kejahatan untuk menembus sistem *security e-money* bisa terjadi pada level pengguna, pedagang (*merchant*) ataupun penerbit, termasuk pencurian terhadap peralatan milik *merchant* atau pemegang kartu, pemalsuan kartu atau pesan (*message*), merubah data yang tersimpan dalam kartu atau isi pesan yang dikirimkan, dan juga dapat dilakukan dengan merubah fungsi *software*.⁶³

Dalam transaksi elektronik mengenai tanggung jawab harus dilihat pada prinsip-prinsip tanggung jawab dari sisi perlindungan konsumen. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban,

⁶³ Bank Indonesia, 2001, *Paper Kajian E- Money*, Bank Indonesia, Jakarta, Hal 12-13.

termasuk karena undang-undang dan hukum (*statutory obligation*). Dari kewajiban (*duty, obligation*) akan lahir tanggung jawab.⁶⁴

Dilihat dari transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan kartu uang elektronik (*electronic money/e- money*) sebagai suatu produk, maka pedagang (*merchant*) bukan termasuk sebagai penyelenggara dari sistem elektronik itu sendiri. Pada kenyataannya, masyarakat umumnya hanya melihat pedagang yang menjual produknya secara elektronik termasuk ke dalam penyelenggara sistem elektronik tersebut, padahal pedagang juga merupakan konsumen dari sistem elektronik yang digunakan untuk menawarkan barang kepada konsumen. Maka dapat dikatakan pedagang (*merchant*) dan pemegang kartu merupakan konsumen dari penyelenggaraan sistem transaksi elektronik yang telah dikembangkan oleh suatu pihak tertentu (*developer*) atau diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu (*provider*).⁶⁵

Penerbit uang elektronik (*electronic money / e-money*) wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatannya dengan menyampaikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu. Kewajiban penyelenggara sistem pembayaran elektronik terhadap pemegang kartu uang elektronik (*e-money*) didasarkan bahwa penyelenggara dan pemegang kartu kedudukannya tidak sejajar dan bahwa kepentingan pemegang kartu *e-money*

⁶⁴ N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk, Panta Rei, Jakarta, Hal. 137.

⁶⁵ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 342.

sangat rentan terhadap tujuan penyelenggara yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh pemegang kartu.⁶⁶

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif.¹³ Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang kartu uang elektronik dapat diwujudkan dengan pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, yang memberi wadah atau tempat berlindung bagi pemegang kartu melalui pengaturan klausul-klausul dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan pemegang kartu. Bentuk perlindungan represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik penerbit maupun pemegang kartu melalui pola penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun upaya penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi).

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Uang Elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum dalam mengatur dan mengawasi perkembangan uang elektronik yang diterbitkan dalam bentuk kartu oleh bank penerbit maupun bentuk lain yang diterbitkan oleh lembaga selain bank. Peraturan Bank Indonesia ini lebih lanjut mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin penyelenggara kegiatan *e-money*, pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan

⁶⁶ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, Hal 54.

kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan uang elektronik dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan kartu *e-money* serta memberikan perlindungan bagi para pelaku dalam kegiatan uang elektronik khususnya pemegang kartu.

Bank Indonesia dalam rangka pencegahan pelanggaran uang elektronik melakukan pengawasan terhadap para pihak agar kegiatan uang elektronik dapat dilakukan secara efisien, cepat, aman dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah pemegang kartu *e-money*. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan uang elektronik difokuskan pada penerapan aspek manajemen risiko kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan penerapan aspek perlindungan nasabah.

Selain peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, penerbit juga menetapkan perjanjian baku berupa syarat dan ketentuan bagi pemegang kartu yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pemegang kartu, terhadap karakteristik uang elektronik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kartu *e-money* sehingga kerugian pemegang kartu akibat kelalaian penggunaan kartu dapat dihindari.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, mengoreksi opini yang menurutnya berkembang di masyarakat, yakni kemacetan di gerbang tol diakibatkan oleh lambannya pelayanan petugas penjaga gardu jalan tol. “Itu opini yang salah,” ketusnya.

Ia memaparkan beberapa fakta di lapangan yang menjadi penyebab kemacetan di jalan tol. Pertama, jumlah atau volume kendaraan yang melewati ruas tol tiap harinya melebihi kapasitas tol itu sendiri atau tidak sebanding antara jumlah kendaraan dengan ruang yang tersedia.

Kedua, aktivitas truk pengangkut dengan jumlah dan volume muatan yang besar sehingga mengharuskan mereka untuk mengurangi kecepatan sampai di bawah 20 KM per jam. Hal ini turut menjadi faktor penyebab kemacetan. Ketiga, jarak antara exit atau pintu keluar tol dengan jalur arteri sangat dekat sehingga sering juga terjadi penumpukan kendaraan di titik tersebut.⁶⁷

Sejumlah warga mengajukan hak uji materiil Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait uang elektronik (*e-Money*) ke Mahkamah Agung (MA). Mereka meminta MA menyatakan aturan tersebut tidak berlaku lantaran melarang warga melakukan bertransaksi secara tunai.

Kuasa hukum pemohon dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, menilai PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang secara tidak langsung dapat diartikan praktik penggunaan uang elektronik ilegal.

⁶⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e44427121aa/menelaah-dampak-kebijakan-transaksi-non-tunai> di Akses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 21.45

“Pasalnya, semenjak berhembusnya peraturan ini, pelbagai fasilitas publik seperti Layanan Jalan Bebas Hambatan (tol). Layanan Transportasi Bus Transjakarta dan lain sebagainya menolak adanya transaksi pembayaran tunai. Praktek kebijakan ini telah mendiskriminasi warga yang hendak melakukan transaksi pembayaran dengan uang tunai,” kata Azas dalam keterangan tertulisnya,

Menurut Azas, fakta tersebut menimbulkan keresahan dan pertanyaan dalam masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang Mata Uang yang hanya mengatur rupiah dalam bentuk kertas dan logam lantaran masyarakat yang menggunakan rupiah untuk transaksi pembayaran, selain didiskriminasi juga dibuat bingung bahkan dipaksa tidak menggunakan uang rupiah. Padahal, Undang-Undang Mata Uang jelas mengatur rupiah adalah mata uang resmi Indonesia bukan uang elektronik.

Maka dari itu, Normansyah dan Tubagus Haryo Karbyanto sebagai pengguna layanan tol dan bus Transjakarta melalui kuasa hukumnya dari FAKTA (Forum Warga Kota Jakarta) mengajukan permohonan ke MA (Mahkamah Agung) karena setidaknya layanan publik tersebut menolak warga yang membayar dengan menggunakan uang tunai. Kata Azas, mata uang rupiah dicetak dan diatur penggunaannya oleh BI. Hal ini menunjukkan Indonesia telah mengatur dengan jelas dan tegas tentang mata uang melalui undang-undangnya.

“Jelas terbukti bahwa PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang yang belum/tidak mengakomodir adanya mata uang rupiah dalam bentuk rupiah elektronik (electronic money). Maka uang elektronik adalah uang illegal,” kata Azas.

FAKTA (Forum Warga Kota Jakarta) resmi mendaftarkan uji materil ke MA dengan pertimbangan bahwa PBI Nomor 16/8/PBI tentang Uang Elektronik bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni UU No. 7 Tahun 2011.

Azas menyebut, penolakan terhadap transaksi tunai adalah sebuah pembangkangan terhadap undang-undang. Untuk itu, warga sangat membutuhkan penjelasan agar adanya kepastian hukum terhadap hal-hal tersebut dan tidak adanya diskriminasi terhadap masyarakat pengguna rupiah kertas maupun logam dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.

Sekadar catatan, 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang secara tegas menyatakan:

Pasal 23 ayat (1):

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”

Pasal 33 ayat (2):

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang

harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya diilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

“Kami meminta agar Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan ini secara keseluruhan. Kedua, menyatakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) tidak sah atau tidak berlaku secara umum,” kata Azas.

Sebelumnya, advokat yang peduli masalah-masalah konsumen, David ML mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait dengan kebijakan *e-money* ini. Menurutnya, aturan tersebut di satu sisi justru mencerminkan keberpihakan kepada pengusaha, dan di sisi lain merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Aturan itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi konsumen.

David menengarai kebijakan BI itu melanggar hak konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mata uang rupiah kertas atau logam dan patut

diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.⁶⁸

C. Hambatan Dalam Transaksi *E-money* Pada Jalan TOL (*Tax On Location*) dan Parkiran Mall Terhadap Eksistensi Mata Uang Rupiah.

Transaksi nontunai di jalan tol dinilai masih lambat. Pengguna jalan kesulitan bertransaksi hingga memicu kemacetan. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada satu transaksi melainkan di beberapa gerbang tol otomatis (GTO) di Jabodetabek.

Sahlan merupakan salah satu pengguna jalan mengatakan kendaraan tidak dapat menggunakan transaksi nontunai dengan kartu uang elektronik (*e-money*) di gerbang tol Cibubur. Padahal kondisi lalu lintas saat itu ramai dan antrean kendaraan hingga sekitar 1 kilometer.

Menurut Sahlan, GTO tidak bisa membaca kartu *e-money* milik pengendara lain. Sahlan berinisiatif meminjamkan kartu *e-money* miliknya untuk bisa melewati gerbang tol. "Pemilik kendaraan itu akhirnya membayar secara tunai kepada pengendara yang meminjamkan kartu *e-money*."

Kejadian ini juga pernah gerbang tol tidak bisa membaca kartu *e-money* di GTO Sentul Selatan. Kondisi ini terjadi karena masalah teknis GTO tersebut. Semua kendaraan tidak bisa transaksi nontunai. Petugas tol membantu kendaraan dengan transaksi tunai dan palang pintu dibuka manual.

⁶⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dc9737196d6/peraturan-bi-soal-e-money-digugat-ke-mahkamah-agung> Diakses Pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 21.45

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi mengatakan, masalah GTO lambat membaca kartu e-money sudah lama terjadi. Namun Jasa Marga tidak bergerak cepat sehingga memicu kemacetan dan menghambat perjalanan pengguna jalan.

Kondisi itu, kata Sularsi, tidak kunjung ada penyelesaian dan merambah ke beberapa gerbang lain dengan masalah sama. Terlebih petugas yang membantu di lapangan sulit dipanggil. Masyarakat jenuh menanti transaksi nontunai yang dijanjikan bisa mengurai kemacetan. "Fokus dulu ke pelayanan. Buktinya sampai sekarang masih ditemukan banyak kendala," kata Sularsi.

Infrastruktur dan peralatan yang mendukung penerapan transaksi nontunai 100 persen di jalan tol harus dioptimalkan. Bisa jadi, kata Sularsi, mesin pembaca (reader) pada GTO tidak lagi mampu membaca transaksi yang belakangan melonjak tajam. "Apakah GTO-nya sudah siap dan bisa membaca transaksi yang banyak seperti sekarang dan besok?" kata Sularsi.

Sularsi meminta Jasa Marga menyelesaikan infrastruktur transaksi nontunai sebelum menerapkan secara jamak akhir Oktober. Perlu sosialisasi bertahap seperti PT. TransJakarta dan PT. KAI Commuter Indonesia (KCI) dalam menerapkan transaksi nontunai. "Jangan mematikan hak konsumen. Kebijakan tidak bisa memaksakan hak konsumen," ujarnya.

Jasa Marga mengonfirmasi masih ada potensi reader kartu elektronik di GTO bermasalah. Biasanya reader tidak cocok dengan kondisi sekarang atau kartu sudah berumur lama.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan perbankan untuk mengganti reader bermasalah dengan yang sesuai untuk semua e-money.

Jasa Marga bersama perbankan inspeksi atau tes kelayakan alat secara rutin. Jika ditemukan alat bermasalah akan dilakukan pergantian segera untuk mengoptimalkan penggunaan transaksi nontunai di jalan tol.

AVP Corporate Communication Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan, GTO dan Gardu Semi Otomatis (GSO) dirancang dapat beroperasi penuh untuk dapat menerima transaksi dalam jumlah tinggi. Dalam kondisi darurat atau jika terjadi gangguan pada GTO/GSO, pengguna jalan dapat menekan tombol bantuan yang tersedia untuk memanggil petugas.

"Petugas kami akan membantu untuk transaksi menggunakan GTO/GSO di lajur lain. Petugas kami akan membantu agar palang terbuka," katanya.

Jasa Marga bekerja sama dengan perbankan penyedia *reader* dan *integrator* agar sistem pengumpulan di gardu dapat bekerja dengan tingkat keandalan tinggi.⁶⁹

Mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, hingga saat ini eksistensi mata uang rupiah masih di menjadi alat pembayaran yang sah untuk melakukan suatu transaksi, akan tetapi akhir-akhir ini telah muncul kebijakan BI yaitu PBI Nomor 16/8/PBI tentang Uang Elektronik dimana

⁶⁹ <http://www.harnas.co/2017/10/06/gto-masih-macet-meski-pakai-e-money> Di Akses Pada tanggal 14-05-18 Pukul 21:35

kebijakan tersebut menggeser Eksistensi rupiah dalam transaksi pembayaran (TOL) yang membuat transaksi TOL tidak lagi menerima uang rupiah melainkan menggunakan Uang Elektronik/E-money. Dan kebijakan ini berkembang dan mulai di terapkan di parkir mall walaupun belum semua menerapkan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik, akan tetapi dengan perkembangan zaman yang mendukung sistem pembayaran uang elektronik hal ini akan terus berkembang dan menggeser eksistensi uang rupiah dikarenakan banyaknya transaksi pembayaran yang bisa di dukung oleh sistem pembayaran uang elektronik seperti belanja online, pembayaran dalam pembelian suatu produk atau pun jasa.

Dengan terus berkembangnya sistem pembayaran uang elektronik maka semakin lama eksistensi mata uang rupiah akan semakin tergeser oleh uang elektronik dan membuat uang rupiah tidak di butuhkan lagi, dengan tidak adanya kejelasan hal tersebut bisa berlawanan dengan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Mengenai Mata Uang, di tambah lagi menimbulkan diskriminasi konsumen yang hendak melakukan transaksi pembayaran dengan uang tunai, selain didiskriminasi juga dibuat bingung bahkan dipaksa tidak menggunakan uang rupiah.